



## **PUTUSAN**

Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

بسم الله الرحمن الرحيم

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Saksi-Saksi serta memperhatikan semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor Register 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg. tanggal 24 Januari 2018, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 bulan Mei tahun 1994 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kabupaten Lampung

Hal. 1 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :  
228/001/V/94 Tanggal 16 Mei 1994;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 Tahun, kemudian pindah kerumah bersama dikampung Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah Sampai berpisah;
4. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagai mana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:
  - a. Anak 1, umur 21 Tahun, sekarang anak telah almarhum;
  - b. Anak 2, umur 18 Tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
  - c. Anak 3, umur 15 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan November tahun 2012 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh :
  - a. Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat maupun kepada anak-anak, baik secara perkataan maupun perbuatan;
  - b. Hampir seluruh kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat sehingga Penggugat merasa keberatan;
  - c. Tergugat sering menyalahkan Penggugat dalam banyak hal.
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2017 disebabkan:
  - a. Tergugat bersikap kasar yaitu melakukan ancaman dengan senjata tajam pada tanggal 17 Januari 2017;
  - b. Tergugat menuduh Penggugat sebagai penyebab meninggalnya almarhum ananda Iqbal Fadhila Eru;
  - c. Tergugat telah pernah mengucapkan kalimat cerai pada tanggal 15 Januari 2017 dan tanggal 17 Januari 2017;

Hal. 2 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat melakukan hal musyrik;
- e. Tergugat sering menyalahkan Penggugat dalam banyak hal.
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah keluarga Tergugat sendiri dengan alamat sebagai tersebut diatas selama 11 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
8. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untu cerai;
10. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Sunartoyo bin Sastrodiharjo) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan

Hal. 3 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberi nasehat-nasehat dan petunjuk-petunjuk supaya kedua belah pihak dapat kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada para pihak untuk melaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy. sebagai Mediator, namun ternyata berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 20 Februari 2018 upaya mediasi tersebut gagal, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi gugatannya tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 05 Maret 2018 dengan penambahan dan perubahannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di hadapan KUA Kec. Terbanggi besar, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 228/001/V/84 tertanggal 16 Mei 1994 yang diterbitkan oleh KUA dimaksud;
3. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan sudah memiliki 3 orang anak;
4. Bahwa tidak benar, Tergugat sering bersikap kasar kepada penggugat dan anak-anak, Memang terkadang Tergugat marah kepada anak-anak tapi itu hanya sebagai pembelajaran/pendidikan;
5. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, bahwa hampir keseluruhan kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat, karena dalam memenuhi kebutuhan kami mencari bersama-sama;
6. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, bahwa Tergugat mengancam Penggugat dengan senjata tajam pada tanggal 17 Januari 2017, karena kejadian sebenarnya benar saya membawa badik,

Hal. 4 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi bukan untuk mengancam Penggugat, tapi digunakan untuk menusuk diri Tergugat sendiri dengan tujuan untuk menguji apakah 3 anak dan Tergugat masih peduli dengan Tergugat apa tidak, karena Tergugat dalam keadaan depresi karena diakibatkan kecapean dalam pekerjaan;

7. Bahwa tidak benar dalil-dalil Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat sebagai penyebab meninggalnya almarhum ananda Iqbal Fadhila Eru. Tetapi yang sebenarnya Tergugat hanya mengingatkan (ngomong) kepada Penggugat "Gara-gara kita ribut ini bu kejadiannya", tapi Penggugat salah mengartikan perkataan Tergugat;
8. Bahwa tidak benar dalil-dalil Penggugat bahwa Tergugat mengucapkan kalimat cerai pada tanggal 15 Januari 2017, tetapi yang sebenarnya menawarkan apa kita cerai, tetapi salah diartikan oleh Penggugat;
9. Bahwa Tidak benar dalil-dalil Penggugat bahwa Tergugat melakukan hal musyrik, bahwa yang sebenarnya adalah Penggugat, Tergugat dan Paman serta keluarga pihak Penggugat sama-sama datang ke orang pintar menanyakan soal anak (almarhum Iqbal Fadhila Eru);
10. Bahwa tidak benar dalil-dalil Penggugat bahwa Tergugat sering menyalahkan Penggugat dalam banyak hal, tetapi yang sebenarnya Tergugat hanya mengingatkan Penggugat;
11. Bahwa benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah keluarga besar Tergugat dengan tujuan menenangkan diri, itu pun Tergugat pamit baik-baik kepada Penggugat, dan Penggugat pun sempat memberikan Buku Yasin Kepada Tergugat untuk mendoakan almarhum Iqbal Fadhila Eru (anak kandung);
12. Bahwa sebenarnya Tergugat tidak Ingin bercerai dengan Penggugat karena mengingat anak-anak dan mengingat Usia;
13. Bahwa Penggugat telah mencoba bertahan dalam Kondisi rumah tangga yang selalu Kurang Harmonis terus-menerus tersebut, dan Tergugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk rukun kembali dengan Tergugat, baik Penggugat lakukan sendiri maupun minta bantuan pihak lain dalam hal ini keluarga, tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam

Hal. 5 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu ikatan rumah tangga dengan Tergugat adalah suatu alasan yang tidak benar, seperti apa yang telah Tergugat kemukakan pada jawaban Tergugat tersebut diatas;

- 1) Penggugat memiliki sifat keras dan egois. Jika terjadi hal yang tidak dikehendaki Penggugat sering menuduh Penggugat;
  - 2) Bahwa Penggugat adalah tipe orang yang sering meremehkan orang lain. Sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penggugat sering meremehkan pekerjaan Tergugat yang hanya Wiraswasta;
  - 3) Bahwa Penggugat tidak punya pendirian tentang sebuah arti keluarga, pada tanggal 26 bulan 1 tahun 2011 Penggugat mendatangkan 3 kakak kandungnya untuk menekan Tergugat Supaya Mau Menceraikan Penggugat, di malam berikutnya tanggal 27 bulan yang sama, mendatangkan Mbah angkat Penggugat didatangkan oleh kakak Penggugat ke rumah Tergugat, untuk memisahkan Penggugat dan Tergugat;
  - 4) Tergugat tidak berani pulang kerumah, bukan meninggalkan tanggungjawab keluarga. Bahwa Rumah Tergugat dan Penggugat semua pintu sudah dirubah slot dan kuncinya, sehingga Tergugat tidak bisa masuk ke rumah. Dan Tergugat tidak boleh masuk ke usaha tahu oleh Penggugat dan bahkan areal pertanian Tergugat dan Penggugat di alih tangankan kepada kakak Penggugat, sedangkan areal tersebut milik Tergugat dan Penggugat;
14. Bahwa oleh karena Penggugat tidak berdasarkan hukum, fakta, dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya (dalam rekonvensi);
1. Bahwa semua yang terurai dan terbaca dalam jawaban pokok perkara mohon agar terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini;

Hal. 6 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa dalam hal ini Penggugat dalam pokok perkara mohon disebut sebagai Tergugat. Sebaliknya Tergugat dalam pokok perkara mohon disebut sebagai Penggugat;
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat rekonvensi memiliki harta bersama maka Tergugat juga meminta pembagian harta gonogini yang adil. Diselesaikan majelis hakim sebagaimana mestinya;
4. Bahwa harta yang dipunyai sebagai berikut :
  - 4.1 Rumah ukuran  $9 \times 14 \text{ m}^2$  senilai  $\pm$  Rp 350.000.000,00 dibangun pada tahun 1997 dengan batas-batas rumah tersebut:
    - Utara berbatasan dengan Bp. Suparman
    - Selatan Jl. Kampung
    - Timur Bp. Joko
    - Barat Bp. Suherman
  - 4.2 Rumah dan pekarangan ukuran  $5 \times 7 \text{ m}^2$  senilai  $\pm$  Rp 50.000.000,00. Dibeli pada tahun 2016 dari kakak Penggugat atas nama kurnadi dengan batas-batas:
    - Utara Bpk. Siswo
    - Selatan Bpk. Wahyu
    - Timur Bpk. Joko
    - Barat Bpk. A. Sofyan
  - 4.3 Tanah berukuran  $25 \times 20 \text{ m}^2$  senilai  $\pm$  Rp 33.000.000,00. Dibeli pada tahun 2005 dari kakak Penggugat atas nama Didik Sahadi. Adapun batas-batas:
    - Utara dengan Bpk. Siswo
    - Selatan dengan Bpk. Suparman
    - Timur dengan Bpk. Joko
    - Barat dengan Bpk. A Sofyan
  - 4.4 Rumah berikut tanah ukuran  $\pm 16 \times 15 \text{ m}^2$ , Ukuran rumah  $5 \times 7 \text{ m}^2$ . Dibeli pada tahun 2016 dari Bpk. Kurnadi bin saribini. Adapun batas-batas tanah:
    - Utara Bpk Siswo
    - Selatan Bpk wahyu
    - Timur Bpk Joko

Hal. 7 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat A. Sofyan

5. Bahwa adapun semua uraian di atas Nomor 4.1 s.d. 4.4 terletak di kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
6. Bahwa adapun perolehan harta bersama tersebut sumber pendanaan dan hasil usaha pihak Penggugat dan Tergugat semasa masih tidak ada masalah dalam keluarga;
7. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan atas alasan-alasan yang sah, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada majelis hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 19 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

1. Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatan pada tanggal 24 Januari 2018, dan selanjutnya menolak dalih-dalih Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat harusnya dikabulkan seluruhnya;
3. Bahwa berdasarkan alasan yang Tergugat berikan untuk mempertahankan rumah tangganya itu tidak terbukti bahkan tidak ada perubahan selama Penggugat memberikan kesempatan sampai dengan sekarang;

Hal. 8 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada point ke-4, Tergugat bersikap kasar. Jika Tergugat berdalil “bersikap marah kepada anak-anak hanya sebagai pembelajaran/pendidikan” itu bukan cara mendidik yang baik karena perilaku tersebut sangat mempengaruhi perkembangan anak-anak dan dilakukannya berulang kali. Sikap kasar yang dilakukan oleh Tergugat yaitu berkata yang tidak sepatutnya dan berperilaku yang tidak baik (membanting barang yang ada disekitarnya) di hadapan anak-anak juga Penggugat dan menceritakan aib rumah tangga sendiri kepada saudara dan orang lain;
5. Bahwa benar pada point ke-5, hampir seluruh kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat diantaranya:
  1. Gaji Penggugat digunakan untuk :
    - Mengkredit kendaraan roda dua merek Beat dan kendaraan itu digunakan oleh Penggugat untuk bekerja;
    - Mengangsur hutang di Bank Lampung dan Koperasi;
  2. Uang Sertifikasi untuk biaya kuliah anak pertama Alm. Iqbal Fadhila Eru biaya kuliah anak kedua Azmii Falah Eri, dan biaya sekolah anak ketiga Diony Fathurrahman;
  3. Biaya untuk makan sehari-hari didapatkan oleh Penggugat sebagai guru privat;Sedangkan pendapatan Tergugat dari usaha tahu yang dikelolanya untuk uang jajan anak dan Tergugat, bahkan Penggugat tidak pernah tahu berapa pendapatan yang dihasilkan dari usaha tahu tersebut.
6. Bahwa tidak benar pada point ke 6, jika “senjata tajam berupa badik tersebut digunakan untuk menusuk diri Tergugat sendiri dengan tujuan untuk menguji ke-3 anak-anaknya”. Cerita yang sebenarnya adalah pada saat itu Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kecil, akibat perselisihan tersebut Penggugat pindah tidur dikamar depan tanpa Tergugat. sekira pukul 02:00 WIB Tergugat tiba-tiba masuk kamar Penggugat saat dibuka Tergugat sudah mengangkat badik tersebut dihadapan Penggugat, Penggugat memanggil anak kedua Azmii Falah Eri, ananda Azmii langsung menahan Tergugat dengan memegang kedua tangan Tergugat dari belakang, yang pada saat itu badik

Hal. 9 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digenggam ditangan kanan Tergugat dan sarung badik di tangan kiri Tergugat. Anak ketiga Diony Fathurrahman melihat kejadian itu kemudian berlari keluar rumah meminta pertolongan kepada saudara Kusnadi (Kakak Kandung Penggugat). Bahwa jawaban Tergugat mendalilkan untuk mendidik 3 (Tiga) anaknya adalah mengada-ada, karena faktanya saat kejadian tersebut anak pertama Alm. Iqbal Fadhila Eru berada di Bandar Lampung dan masih Kuliah;

7. Jawaban Tergugat pada point 7 tidak benar, yang benar adalah Tergugat bukan mengingatkan tetapi mengatakan dihadapan keluarga besar jika Penggugat penyebab meninggalnya Almarhum padahal Tergugat lupa itu adalah musibah takdir Allah SWT;
8. Bahwa benar pada point ke 8 Tergugat telah mengakui kalimat cerai. Jika Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab seharusnya Tergugat menyelesaikan permasalahan dengan cara baik-baik bukan dengan emosi;
9. Bahwa point ke 9 benar Tergugat menemui orang pintar, Penggugat menemukan hal-hal aneh yang tidak wajar dan sangat bertentangan dengan agama;
10. Bahwa point ke 10 tidak benar, sebenarnya Tergugat kurang mendukung Penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah dan kebutuhan anak dianggapnya selalu salah, karena Tergugat tidak memahami kebutuhan anak dan istrinya;
11. Bahwa point ke 11 benar, Tergugat meninggalkan rumah setelah adanya upaya perdamaian yang disaksikan oleh keluarga besar Penggugat, Tergugat dan pamong desa tetapi upaya tersebut tersebut tidak berhasil, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan Tergugat mengabulkan keinginanya Penggugat untuk berpisah dihadapan keluarga besar Tergugat, Penggugat dan pamong desa;
12. Bahwa jawaban pada point ke 12 Penggugat tidak lagi merasakan Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang mengayomi anak dan istri;
13. Bahwa benar pada point ke 13 Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dengan Alasan yang

Hal. 10 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat dan benar. Adapun dalam point tersebut ada point yang harus diluruskan kembali yaitu:

- a. Pada Point ke 1 dan ke 2 itu tidak benar, jawaban Tergugat hanya sebagai alasan Pembena untuk Tergugat. Jika berfikir secara logika dan sadar, Penggugat tidak akan bertahan sejauh ini dalam mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat selama 24 Tahun;
  - b. Pada point ke 13 bagian ke 3 itu tidak benar, justru keluarga Penggugat merasa ada yang tidak baik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka kakak dan saudara Penggugat berniat mengumpulkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan cara baik-baik dan dimusyawarahkan bukan untuk memisahkan Penggugat dan Tergugat;
  - c. Pada point ke 4 benar semua pintu sudah dirubah slot dan kuncinya dengan alasan Penggugat trauma dan takut dengan kejadian sebelumnya menggunakan badik yang dilakukan oleh Tergugat, semenjak kejadian tersebut Penggugat sangat takut jika itu terjadi lagi kepada Penggugat.
14. Bahwa dengan adanya kondisi atau fakta-fakta di atas, Penggugat sadar bahwa rumah tangga yang telah dibina selama  $\pm$  24 tahun tidak dapat dipertahankan lagi;
15. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat telah nyata-nyata membuat penderitaan lahir dan batin Penggugat.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa semua yang terurai dan terbaca dalam jawaban pokok perkara mohon agar terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini;
2. Bahwa dalam hal ini Tergugat Rekonvensi dalam pokok perkara mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi begitupun sebaliknya Penggugat Rekonvensi dalam pokok perkara mohon disebut Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa mengenai harta gono gini yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak sepatutnya dicampur adukan dalam persidangan gugat

Hal. 11 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai tersebut. Silahkan Tergugat ajukan setelah persidangan cerai ini selesai dikarenakan oleh:

- a. Bahwa harta pemberian orang tua bukanlah harta bersama;
  - b. Tidak semua harta yang diminta dan yang disebutkan dalam jawaban Tergugat adalah harta gono gini;
  - c. Bahwa sebagian harta yang diminta masih dalam agunan Bank yang diangsur selama 12 tahun di Bank Lampung;
  - d. Bahwa angsuran Bank ditanggung oleh Penggugat;
  - e. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk membantu mengadili perkara agunan Bank yang ditanggung Penggugat sendiri supaya Tergugat ikut andil menyelesaikan hutang bersama tersebut;
  - f. Bahwa apabila dalam proses persidangan gugat cerai ini Tergugat tetap meminta pembagian harta gono maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat untuk melunasi semua Hutang yang ada di Bank Lampung tersebut.
4. Bahwa mengenai Harta yang diajukan Tergugat, Penggugat menyatakan Kebenarannya:
1. Bahwa dalil gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi pada point ke 4 (4.1) tidak benar, harta tersebut bukanlah bagian dari harta bersama dan ukuran yang dicantumkan Tergugat adalah Salah, yang Benar adalah Tanah berukuran 33 x 12,5 m<sup>2</sup> dan Rumah ukuran 9 x 16 m<sup>2</sup> seharga ± Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) beralamat di Poncowati RT/RW 05/02 Dusun Anoman Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Batas utara berbatasan dengan Bapak Suparman;
  - Batas Selatan berbatasan dengan Jalan Kampung;
  - Batas Timur berbatasan dengan Bapak Joko;
  - Batas Barat berbatasan dengan Bapak Suherman;
- Dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 262 Desa Poncowati, Surat ukur pada tanggal 15-8-1978 No. 1568/1978 atas nama Sarbini (Ayah

Hal. 12 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Penggugat) yang mana telah diberikan kepada Penggugat, maka tanah tersebut adalah tanah pemberian orang tua Penggugat;

2. Bahwa dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada point ke 4 (4.2 dan 4.4) tidak benar, kebenarannya adalah tanah rumah, dan pekarangan tersebut adalah satu lokasi yang telah diakui dalam jawaban Tergugat yaitu ukuran Rumah 5x7m<sup>2</sup>. Kebenarannya dahulu itu tanah pemberian orang tua yang diberikan kepada Bapak Kusnadi (Kakak Kandung Penggugat nomor 4 dari 7 bersaudara) yang kini telah dibeli oleh Penggugat (Ibu Agus Sutini adik Kandung nomor 7 dari 7 bersaudara). Kebenarannya adalah Tanah Pekarangan dan Rumah yang sebenarnya, Tanah Pekarangan berukuran 25 x 51 m<sup>2</sup> dan Rumah berukuran 6 x 8 m<sup>2</sup> terletak di Poncowati RT/RW 05/02 Dusun Anoman Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang dibeli pada tahun 2016 dengan harga Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan batas-batas dalam jawaban Tergugat adalah salah yang benar adalah sebagai berikut:

- Batas utara berbatasan dengan Bapak Siwo;
- Batas Selatan berbatasan dengan Bapak Wahyu;
- Batas Timur berbatasan dengan Jalan Pribadi;
- Batas Barat berbatasan dengan Jalan Kampung (jawaban Tergugat berbatasan dengan Bapak Sofyan jauh dari batas tanah tersebut).

3. Bahwa dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada point ke 4 (4.3) Tidak Benar, kebenaran terhadap tanah tersebut adalah Tanah tersebut awalnya tanah orang tua yang diberikan kepada Bapak Didi Sahadi (kakak kandung Penggugat nomor 1 dari 7 bersaudara) kemudian tanah tersebut dibeli oleh Penggugat (Ibu Agus Sutini adik kandung nomor 7 dari 7 bersaudara) pada tahun 2004 (terlampir dalam kwintansi ) jawaban Tergugat itu salah, dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Pada kenyataannya tanah tersebut berukuran 12,5 m<sup>2</sup> x 34m<sup>2</sup> bukan berukuran 25m<sup>2</sup> x 20 m<sup>2</sup> yang beralamat di Poncowati RT/RW 05/02 Dusun Anoman Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung

Hal. 13 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dengan batas-batas dalam jawaban Tergugat adalah salah yang benar adalah sebagai berikut:

- Batas utara berbatasan dengan Bapak Siwo;
- Batas Selatan berbatasan dengan Bapak Wahyu;
- Batas Timur berbatasan dengan Bapak Joko;
- Batas Barat berbatasan dengan Bapak Kusnadi (jawaban Tergugat berbatasan dengan Bapak Sofyan jauh dari batas tanah tersebut;

Tergugat telah mengakui kesemua harta tersebut dibeli menggunakan uang Penggugat dari gajinya menjadi seorang Guru. Adapun dari beberapa harta yang diajukan oleh Tergugat, harta pada poin ke 4.3 masih dalam agunan Bank Lampung yang mana setiap pembelian harta ke 4.2 dan ke 4.3 melalui bank, Tergugat tidak peduli dan tidak ikut andil dalam pembayaran hutang tersebut;

4. Bahwa Hutang tersebut juga bagian dari Hutang Bersama. Adapun Rincian Hutang yang harus dibayar oleh Penggugat adalah:

a. Hutang di Koperasi Dewi Sinta :

1. Pada tanggal 04-12-2015 Penggugat melakukan peminjaman di Koperasi Dewi Sinta dan diketahui oleh Tergugat;
2. Plafond Kredit sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
3. Jangka Waktu Kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan (selama 3 Tahun);
4. Angsuran Kredit satu bulannya sebesar Rp 1.611.200,00 (satu juta enam ratus sebelas ribu dua ratus rupiah);
5. Cara pembayaran kredit dari pemotongan gaji/penghasilan Penggugat;
6. Bunga yang dibayarkan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen).

b. Hutang di Bank Lampung :

1. Pada tanggal 14-06-2016 Penggugat melakukan peminjaman di Bank Lampung dan diketahui oleh Tergugat;

Hal. 14 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Plafond Kredit sebesar Rp 184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah);
3. Jangka Waktu Kredit selama 156 (Seratus lima puluh enam) bulan (selama 13 Tahun);
4. Angsuran Kredit satu bulannya sebesar Rp 3.099.221,00 (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);
5. Cara pembayaran kredit dari pemotongan gaji/penghasilan Penggugat;
6. Bunga yang dibayarkan sebesar 12,52% (dua belas koma lima puluh dua persen) dan administrasi Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- c. Semuanya tercantum dalam Perjanjian kredit antara Bank Lampung dan juga Koperasi dengan Penggugat yang ditanda tangani oleh Tergugat;
- d. Mohon kepada majelis hakim untuk mengadili perkara hutang tersebut yang merupakan tanggung jawab kepala keluarga.
5. Bahwa dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat ke (4) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai kewajiban suami dan menanggung biaya-biaya, maka suami menanggung:
  - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan bagi istri dan anak;
  - c. Biaya pendidikan bagi anak;Selama berumah tangga Tergugat lalai mengenai hak nya sebagai suami. Adapun Penggugat meminta biaya anak kepada Tergugat. Biaya anak tersebut meliputi biaya pendidikan dan biaya kesehatan dari kedua anak Penggugat dan Tergugat. Adapun rincian biaya yang terlampir :
  - Azmii Falah Eri, Putra kedua dari pasangan suami istri antara Penggugat dan Tergugat yang kini menempuh pendidikan jenjang S1 Fakultas FISIP di Univ Jend. Ahmad Yani di Cimahi Bandung dengan biaya kuliah satu semester sebesar Rp 6.675.000,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), biaya kos di

Hal. 15 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandung selama satu tahun sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biaya hidup selama satu bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Diony Fathurrahman, Putra kedua dari pasangan suami istri antara Penggugat dan Tergugat yang kini duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama.

Adapun yang diajukan oleh Penggugat biaya-biaya tersebut kepada Tergugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan untuk dua orang anak karena Tergugat wajib membiayai dan menanggung semua biaya-biaya anak. Maka, Penggugat meminta majelis hakim untuk mengadili mengenai biaya anak tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat tetap pada tuntutan semula dan mohon Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sunartoyo bin Sastrodiharjo) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan dan memutuskan Harta bersama atau Harta Gono Gini diselesaikan setelah terjadinya perceraian dan semua kewajiban Tergugat dipenuhi dan dilaksanakan termasuk membayar hutang;
5. Menetapkan Nafkah anak dari Tergugat kepada anaknya setiap perbulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap replik dan jawaban Penggugat terhadap gugatan rekonvensi mengenai harta bersama, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 16 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap point 4 angka 1 masalah tanah benar adanya, namun majelis hakim perlu ketahui masalah rumah ukuran 9 x 15 m<sup>2</sup> dibangun oleh pihak Tergugat dan Penggugat semasa masih baik-baik (harmonis) jadi tidak ada kaitannya mengambil bank yang Penggugat katakan;
- Bahwa terhadap point 4 angka 3 majelis hakim yang terhormat jikalau Tergugat salah menyebut ukuran mohon maaf karena surat tanah dipegang Penggugat. Keterangan yang diberikan Penggugat tidak benar di angka 3. Sumber dana di point ke III Tergugat pinjam kepada teman yaitu Bapak Susilo Guru SMK 2 Negeri Terbanggi Besar di lingkungan RT.05 pada tahun 2004;
- Bahwa Tergugat mohon kepada majelis hakim yang mulia dapat mempertimbangkan seadil-adilnya dalam hal ini dan sepenuhnya Tergugat percayakan pada Majelis Hakim;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Sutini yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor 1802075708690011 tanggal 27 Oktober 2012 bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nomor : 228/100/V/94 Tanggal 16 Mei 1994, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi foto-foto bukti perdukunan, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Hutang di Bank Lampung atas nama Agus Sutini tertanggal 14 Juni 2016, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Hutang di Koperasi Dewi Sinta atas nama Agus Sutini tertanggal 21 April 2015 bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.5;

Hal. 17 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 262/PON I a.n Sarbini, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah ukuran 25x51 m<sup>2</sup> beserta bangunan rumah ukuran 6x8 m<sup>2</sup> tanggal 15 Juni 2016, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah/Rumah Nomor 470/285/PWT/III/2018 yang dibuat atas nama Kusnadi dan Agus Sutini dan diketahui Kepala Kampung Poncowati tanggal 16 Maret 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah ukuran 34 x 12,5 m<sup>2</sup> tanggal 22 April 2004, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah/Rumah Nomor 470/284/PWT/III/2018 yang dibuat atas nama Didi Sahadi dan Agus Sutini dan diketahui Kepala Kampung Poncowati tanggal 16 Maret 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Fotokopi slip bayaran kuliah anak dan uang biaya harian selama kuliah tiap bulan, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.11;

Bahwa, selain mengajukan alat-alat bukti tertulis di atas, Penggugat konvensi juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Kusnadi bin Sarbini, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Anoman RT.005 RW.002 Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami isteri;

Hal. 18 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama sudah meninggal dunia dan yang lainnya sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat sebagai penyebab kematian anak Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat pernah ingin membacok Penggugat dengan golok;
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa: 1) Rumah yang berukuran lebih kurang 9x16 m<sup>2</sup>, yang berdiri di atas tanah milik pemberian orang tua Penggugat, 2) Rumah yang berukuran lebih kurang 6x8 m<sup>2</sup> dan tanah pekarangan berukuran lebih kurang 25 x 51 m<sup>2</sup> yang dibeli dari saksi, dan 3) Tanah pekarangan berukuran 12,5 x 34 m<sup>2</sup> yang dibeli dari kakak Penggugat bernama Didi Sahadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang di Bank Lampung dan di Koperasi Dewi Sinta;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari gaji Penggugat dan usaha Tergugat dan dari pinjaman hutang yang sekarang masih berjalan;

Hal. 19 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak 3, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Jalan Tendean Dusun Anoman RT.05 RW.02 Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak akhir tahun 2012 karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat pernah ingin membacok Penggugat dengan golok, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Paman saksi;
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

3. N. Titut Darmanto bin Sarju, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Anoman I RT.02 RW.01 Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Kepala Dusun Anoman I di tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah;

Hal. 20 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama sudah meninggal dunia dan yang lainnya sekarang diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah anak pertama Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, Tergugat menuduh Penggugat penyebab kematian anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa sejak bulan April tahun 2017 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa: 1) Rumah yang berukuran lebih kurang 9x16 m<sup>2</sup>, yang berdiri di atas tanah milik pemberian orang tua Penggugat, 2) Rumah yang berukuran lebih kurang 6x8 m<sup>2</sup> dan tanah pekarangan berukuran lebih kurang 25 x 51 m<sup>2</sup> yang dibeli dari kakak Penggugat bernama Kusnadi, dan 3) Tanah pekarangan berukuran lebih kurang 12,5 x 34 m<sup>2</sup> yang dibeli dari kakak Penggugat bernama Didi Sahadi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang di Bank Lampung dan di Koperasi Dewi Sinta;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari gaji Penggugat dan usaha Tergugat dan dari pinjaman hutang yang sekarang masih berjalan;
4. Suharto bin Sarbini, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Anoman I RT.02 RW.01 Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung

Hal. 21 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama sudah meninggal dunia dan yang lainnya sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah anak pertama Penggugat dan Tergugat yang meninggal dunia, Tergugat menuduh Penggugat penyebab kematian anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa: 1) Rumah yang berukuran lebih kurang 9x16 m<sup>2</sup>, yang berdiri di atas tanah milik pemberian orang tua Penggugat, 2) Rumah yang berukuran lebih kurang 6x8 m<sup>2</sup> dan tanah pekarangan berukuran lebih kurang 25 x 51 m<sup>2</sup> yang dibeli dari kakak kandung Penggugat bernama Kurnadi, dan 3) Tanah pekarangan berukuran 12,5 x 34 m<sup>2</sup> yang dibeli dari kakak kandung Penggugat bernama Didi Sahadi;

Hal. 22 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang di Bank Lampung dan di Koperasi Dewi Sinta;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari gaji Penggugat dan usaha Tergugat dan dari pinjaman hutang yang sekarang masih berjalan;
5. Didi Suhadi bin Sarbini, umur 65 tahun , agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Meni Makmur RT.01 RW.05 Kampung Wates Kecamatan Way Rate Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama sudah meninggal dunia dan yang lainnya sekarang diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat sebagai penyebab kematian anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sejak bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 23 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa: 1) Rumah yang berukuran lebih kurang 9x16 m<sup>2</sup>, yang berdiri di atas tanah milik pemberian orang tua Penggugat, 2) Rumah yang berukuran lebih kurang 6x8 m<sup>2</sup> dan tanah pekarangan berukuran lebih kurang 25 x 51 m<sup>2</sup> yang dibeli dari kakak kandung Penggugat bernama Kusnadi, dan 3) Tanah pekarangan berukuran 12,5 x 34 m<sup>2</sup> yang dibeli dari saksi dengan harga Rp 4.500.000,00;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang di Bank Lampung dan di Koperasi Dewi Sinta;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari gaji Penggugat dan usaha Tergugat dan dari pinjaman hutang yang sekarang masih berjalan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti tertulis dan hanya mengajukan saksi-saksi, kemudian diperiksa saksi pertama Tergugat bernama;

1. Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha tenda, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama sudah meninggal dunia dan yang lainnya sekarang diasuh oleh Penggugat;

---

Hal. 24 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat merasa Penggugat tidak menghargai Tergugat lagi;
  - Bahwa sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa setahu saksi antara pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah bertemu untuk mengupayakan perdamaian;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat membeli sebidang tanah dari kakak kandung Penggugat yang bernama Kusnadi 5 tahun yang lalu;
2. Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tinggal bertetangga dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama sudah meninggal dunia dan yang lainnya sekarang diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis lagi sejak Tergugat bercerita kepada saksi pada bulan Juni 2017;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat pernah menjual sebidang tanah untuk membiayai kuliah anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan keyakinan Majelis Hakim terhadap kebenaran dan keberadaan obyek-obyek harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela

Hal. 25 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg. tanggal 10 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek-obyek harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim pada tanggal 19 April 2018 telah melaksanakan pemeriksaaan setempat (*descente*) terhadap obyek-obyek harta bersama tersebut, hasil pemeriksaan setempat (*descente*) mana secara rinci telah termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim dalam pelaksanaan pemeriksaaan setempat (*descente*) terhadap 3 (tiga) obyek harta bersama dan dari hasil pengukuran dan keterangan saksi-saksi di lapangan ditemukan fakta terhadap ke 3 obyek harta bersama tersebut senyatanya sebagai berikut:

1. Rumah yang berukuran 9x18 m<sup>2</sup>, yang berdiri di atas tanah milik pemberian orang tua Penggugat (ukuran 33 x 12,4 m<sup>2</sup>) yang berbatasan:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah bapak Suparman;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan kampung;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah bapak Joko;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah bapak Suherman;
2. Rumah yang berukuran 6x8 m<sup>2</sup> dan tanah pekarangan berukuran 25 x 51 m<sup>2</sup>, yang berbatasan:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah bapak Wijoyo;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah bapak Susilo;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah bapak Suhadi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan kampung;
3. Tanah pekarangan berukuran 12,5 x 34 m<sup>2</sup>, yang berbatasan:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah bapak Siswo;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah bapak Suparman;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah bapak Joko;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Kampung;

Bahwa ketiga obyek harta bersama tersebut semuanya terletak di Dusun Anoman 1 RT.05 RW.02 Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi

Hal. 26 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan Nomor Sertifikat 262 dengan luas 3.920 m<sup>2</sup>.

Bahwa, pada persidangan selanjutnya terhadap gugatan Penggugat dan gugatan balik (gugatan rekonvensi) Tergugat, antara Penggugat (sebagai pihak kedua) dan Tergugat (sebagai pihak pertama) telah terjadi kesepakatan yang termuat dalam Surat Pernyataan Musyawarah Keluarga Terhadap Harta Gono Gini yang dibuat tanggal 19 April 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua bersepakat berpisah dengan cara baik-baik;
2. Bahwa pihak pertama mencabut tuntutan harta gono gini dengan hasil musyawarah:
  - a) Harta gono gini untuk menyelesaikan seluruh hutang Penggugat;
  - b) Harta gono gini tidak akan pernah diungkit kembali;
3. Bahwa pihak kedua memberikan uang kerelaan sesuai kemampuan pihak kedua sebesar Rp 2.000.000,00 dan diterima oleh pihak pertama dan diberikannya setelah putusan perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Bahwa pihak pertama tidak akan mengganggu pihak kedua;
5. Bahwa pihak kedua tidak membatasi pertemuan anak-anak terhadap pihak pertama;

Bahwa, terhadap isi kesepakatan tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan perceraian sedangkan mengenai tuntutan harta bersama, Penggugat menyatakan memohon kesepakatan perdamaian yang isinya telah disampaikan di depan persidangan agar ditaati oleh kedua belah pihak, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa, Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak dapat rukun kembali dengan Penggugat dan bersedia bercerai dengan Penggugat, sedangkan mengenai gugatan harta bersama, Tergugat menyatakan

Hal. 27 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima isi/hasil kesepakatan/perdamaian yang termuat dalam surat pernyataan musyawarah keluarga tertanggal 19 April 2018, selanjutnya Tergugat mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas isi putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg. Jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Gunung Sugih H.Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy., namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, alat-alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, telah menjadi bukti cukup bahwa, telah ternyata Penggugat beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum

Hal. 28 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gunung Sugih dan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) beserta penjelasannya pada Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan izin perceraian dari atasan Nomor 873.4/082/B.a.VII.04/2018 tertanggal 19 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Lampung Tengah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dinyatakan dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah sejak bulan November tahun 2012 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat maupun kepada anak-anak, baik secara perkataan maupun perbuatan;
- b. Hampir seluruh kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat sehingga Penggugat merasa keberatan;
- c. Tergugat sering menyalahkan Penggugat dalam banyak hal.

Bahwa puncak keretakan rumah hubungan tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2017 yang disebabkan:

- a. Tergugat bersikap kasar yaitu melakukan ancaman dengan senjata tajam pada tanggal 17 Januari 2017;
- b. Tergugat menuduh Penggugat sebagai penyebab meninggalnya almarhum ananda Iqbal Fadhila Eru;
- c. Tergugat telah pernah mengucapkan kalimat cerai pada tanggal 15 Januari 2017 dan tanggal 17 Januari 2017;

Hal. 29 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat melakukan hal musyrik;
- e. Tergugat sering menyalahkan Penggugat dalam banyak hal.

sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah keluarga Tergugat sendiri selama 11 bulan hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 05 Maret 2018 sebagaimana terurai dalam duduk perkara, dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 19 Maret 2018 sebagaimana termuat dalam tentang duduk perkara, dan atas replik tersebut Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagaimana terurai dalam tentang duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik yang diajukan Tergugat tersebut ternyata Tergugat menyatakan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan akad nikah sejak tanggal 15 Mei 1994;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak yang pertama bernama Iqbal Fadhila Eru telah meninggal dunia, sedangkan anak yang kedua bernama Azmii Falah Eri dan anak yang ketiga bernama Diony Fathurrahman saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa benar sejak bulan November tahun 2012 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
4. Bahwa benar pada bulan Januari tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan kembali yang akibatnya

Hal. 30 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya adalah mengenai penyebab ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat menyatakan tidak benar penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena hal tersebut diakibatkan perbuatan Penggugat juga, menurut Tergugat bahwa Penggugat memiliki sifat keras dan egois, jika terjadi hal yang tidak dikehendaki Penggugat sering menuduh Tergugat, Penggugat adalah tipe orang yang sering meremehkan orang lain, sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penggugat sering meremehkan pekerjaan Tergugat yang hanya Wiraswasta;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan Tergugat, namun sehubungan perkara ini (*in casu*) adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) dan gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk melepaskan ikatan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak semata-mata didasarkan kepada pengakuan saja melainkan perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan melakukan pemeriksaan atas alat bukti lain yang diajukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3, dan alat bukti saksi sebanyak 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa foto-foto tulisan dan foto-foto benda yang didalilkan oleh Penggugat sebagai praktek perdukunan yang dilakukan oleh Tergugat bukti mana dibantah oleh Tergugat, maka terhadap bukti foto-foto tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 31 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.3 Penggugat tidak menunjukkan bukti fisik/dokumen aslinya baik itu tulisan-tulisan aslinya dan benda-benda yang ada difoto tersebut, maka oleh karena bukti tersebut tidak didukung bukti lainnya, majelis tidak mempertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama Kushadi bin Sarbini, Anak 3, N. Titut Darmanto bin Sarju, Suharto bin Sarbini dan Didi Suhadi bin Sarbini, sehubungan kelima saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 Rbg., *Junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kelima saksi, dan masing-masing keterangan saksi-saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat sebagai penyebab kematian anak Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat pernah mengacungkan senjata tajam berupa golok/badik dihadapan Penggugat dan anak-anak yang membuat Penggugat merasa terancam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setahun lamanya;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat para saksi telah dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan

Hal. 32 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkar dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan para saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan para saksi telah menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa segala keterangan para saksi yang diperoleh secara tidak langsung, maka keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil atau alasan Tergugat tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setahun lamanya;

Menimbang, bahwa segala keterangan para saksi yang diperoleh secara tidak langsung, maka keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil gugatan berdasarkan alat bukti di persidangan, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah Majelis Hakim telah dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang menerima dan mengadili perkara *a quo* baik secara absolut (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*);
- Bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;

Hal. 33 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah sejak tanggal 15 Mei 1994;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak bulan November 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat sebagai penyebab kematian anak Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat pernah mengacungkan senjata tajam berupa golok/badik dihadapan Penggugat dan anak-anak yang membuat Penggugat merasa terancam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang telah berjalan lebih dari setahun lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, meskipun Tergugat telah berupaya memperbaiki hubungannya dengan Penggugat guna mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau menerimanya, dan selama pisah masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan baik;
- Bahwa Penggugat tetap bersikukuh pada keinginannya untuk cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

.... هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لِهِنَّ .....<sup>قُلَى</sup>

Hal. 34 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka..."

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa apabila masing-masing pihak telah sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah pakaian pelindung di antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan pakaian tersebut agar tidak luntur, lapuk atau tanggal dari badan mereka. Sebaliknya apabila masing-masing pihak sudah menanggalkan pakaiannya, maka keadaan rumah tangga tersebut bagaikan badan yang tidak berbaju, mudah terserang 'penyakit' karena tidak ada pelindung yang dapat menghadang virus-virus pengrusak keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri. Akan tetapi, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, serta terputusnya ikatan jiwa di antara mereka, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, telah nampak secara nyata bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari barometer kerukunan sebagaimana terurai di atas, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Adanya pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) antara Penggugat dengan Tergugat;
- Tidak adanya komunikasi yang baik di antara Penggugat dan Tergugat, bahkan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri; dan
- Adanya upaya damai yang tidak berhasil;

Hal. 35 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga keadaannya telah tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan, seperti yang tengah dialami Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan bahwa rumah tangga yang demikian telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak. Pernyataan tersebut telah dipertegas oleh sikap masing-masing pihak di dalam persidangan, yang mana selama proses persidangan berlangsung di antara keduanya tidak nampak adanya komunikasi yang konstruktif bagi terbinanya harmonisasi hubungan rumah tangga mereka, demikian pula tidak nampak rekahan senyum dan kehangatan tegur sapa yang terlontar kedua belah pihak sebagaimana lazimnya suami istri, bahkan Penggugat berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali bahkan dalam kesimpulan baik Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin berpisah, hal tersebut telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalil bantahan Tergugat menjadi tidak ada bukti, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan persepsi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara mereka, namun faktanya perselisihan dan pertengkaran tersebut memang benar adanya dalam kehidupan rumah tangga mereka, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, di dalam masalah perceraian tidak dicari siapa sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran, yang penting adalah rumah tangga kedua belah pihak sudah terjadi pecah yang tidak mungkin lagi diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan selama itu pula antara Penggugat

Hal. 36 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami dan isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab ash-shawi, jilid IV, halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";*

Yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum poin 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi maka untuk selanjutnya sebutan Tergugat dalam Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam jawaban dalam konvensi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132a ayat (1) HIR, Jo Pasal 244 Rv, dan pasal 132b ayat (1), Jo Pasal 245 Rv pada tiap-tiap perkara pihak lawan berhak mengajukan gugatan rekonvensi dan harus disampaikan pada saat menyampaikan jawaban;

Hal. 37 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat Rekonvensi menyampaikan gugatan rekonvensi di persidangan bersamaan dengan penyampaian jawaban dalam konvensi, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan erat dengan gugatan rekonvensi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memediasi kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara adalah orang-orang yang beragama Islam dan hal yang diperkarakan termasuk dalam bidang perkawinan, maka gugatan rekonvensi dianggap *assessoir* dengan pokok perkara yang berarti pula menjadi wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini *assessoir* atau memiliki keterkaitan yang erat dengan pokok perkara, maka pihak Penggugat Rekonvensi dengan pihak Tergugat Rekonvensi adalah pihak-pihak yang memiliki "*persona standi in judicio*" (adalah pihak yang berkepentingan) dan karena keduanya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menyatakan bahwa jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut pembagian Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhadap harta-harta sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya bahwa perolehan harta bersama berupa tanah dan bangunan yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi memang diperoleh selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membina rumah tangga dan harta bersama tersebut ada dan diperoleh dari hasil gaji Tergugat Rekonvensi dan usaha Penggugat

Hal. 38 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi serta dari hutang-hutang di Bank Lampung dan Koperasi Dewi Sinta dengan nilai total hutang yang harus dibayar sebesar Rp422.710.397,00 (empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan mohon agar hutang-hutang bersama tersebut ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bahwa selain harta bersama sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat Rekonvensi juga ada hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat Rekonvensi, majelis menilai sekalipun hutang-hutang bersama tersebut terungkap setelah jawaban Tergugat Rekonvensi, namun karena hutang-hutang tersebut timbul dan terkait dengan adanya harta bersama sebagaimana terurai dalam dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, maka hutang-hutang bersama tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti P.4 sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan P.11 telah dicocokkan dengan aslinya dan *dinazegelen* dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 berupa fotokopi Surat Hutang di Bank Lampung dan bukti bertanda P.5 berupa fotokopi Surat Hutang di Koperasi Dewi Sinta adalah sebagai akta autentik, bukti mana dibenarkan

Hal. 39 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diakui oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang bersama total sejumlah Rp 422.710.397,00 (empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 berupa Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik, alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti P.6 untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama, Tergugat rekonvensi mengajukan bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10, bukti-bukti tersebut berupa fotokopi Kwitansi dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah/Rumah yang dibenarkan dan diakui oleh Penggugat Rekonvensi, meskipun alat-alat bukti tersebut berupa akta bawah tangan, akan tetapi karena telah diakui oleh pihak lawan, maka kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 Rv. Jo. SEMA RI Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan (*decente*) terhadap obyek-obyek yang menjadi harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakim telah mendapat penjelasan/keterangan yang lebih rinci, serta mengetahui secara pasti akan keadaan yang terkait dengan obyek-obyek harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan pengakuan Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan alat-alat bukti surat, keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 40 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama berupa:
  1. Rumah yang berukuran 9x18 m<sup>2</sup>, yang berdiri di atas tanah milik pemberian orang tua Penggugat (ukuran 33 x 12,4 m<sup>2</sup>) yang terletak di Dusun Anoman 1 RT.05 RW.02 Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang berbatasan:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah bapak Suparman;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan kampung;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah bapak Joko;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah bapak Suherman;
  2. Rumah yang berukuran 6x8 m<sup>2</sup> dan tanah pekarangan berukuran 25 x 51 m<sup>2</sup>, yang terletak di Dusun Anoman 1 RT.05 RW.02 Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang berbatasan:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah bapak Wijoyo;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah bapak Susilo;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah bapak Suhadi;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan kampung;
  3. Tanah pekarangan berukuran 12,5 x 34 m<sup>2</sup>, yang terletak di Dusun Anoman 1 RT.05 RW.02 Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang berbatasan:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah bapak Siswo;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah bapak Suparman;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah bapak Joko;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Kampung;
- Bahwa benar selama membina rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang bersama di Bank Lampung dan Koperasi Dewi Sinta dengan total sejumlah Rp 422.710.397,00 (empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyampaikan bahwa antara Penggugat Rekonvensi (sebagai pihak pertama) dan Tergugat Rekonvensi (sebagai

Hal. 41 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kedua) telah terjadi kesepakatan yang termuat dalam Surat Pernyataan Musyawarah Keluarga tertanggal 19 April 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua bersepakat berpisah dengan cara baik-baik;
2. Bahwa pihak pertama mencabut tuntutan harta gono gini dengan hasil musyawarah:
  - a) Harta gono gini untuk menyelesaikan seluruh hutang Penggugat;
  - b) Harta gono gini tidak akan pernah diungkit kembali;
3. Bahwa pihak kedua memberikan uang kerelaan sesuai kemampuan pihak kedua sebesar Rp 2.000.000,00 dan diterima oleh pihak pertama dan diberikannya setelah putusan perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Bahwa pihak pertama tidak akan mengganggu pihak kedua;
5. Bahwa pihak kedua tidak membatasi pertemuan anak-anak terhadap pihak pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat agar isi perdamaian yang termuat dalam Surat Pernyataan Musyawarah Keluarga dikuatkan dalam putusan perkara ini untuk dipatuhi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi mengenai harta bersama Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta bersama (gono-gini) yang menjadi dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan hutang bersama yang menjadi dalil dalam jawaban Tergugat Rekonvensi telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta-harta bersama dan hutang bersama tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama dan hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama dan hutang bersama tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sedangkan dalam sidang perdamaian, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi

Hal. 42 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah berdamai dan menyepakati penyelesaian dari harta bersama tersebut yang isi kesepakatannya sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mohon agar isi kesepakatan mengenai penyelesaian harta bersama tersebut dikuatkan dalam isi putusan ini, maka terhadap kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa (perkara) berdasarkan kesepakatan perdamaian (sulh) menurut Hukum Islam adalah dibenarkan bahkan dianjurkan, hal mana telah bersesuaian dengan kaidah ushuliyah:

الصلح سيد الأحكام

Artinya: "Perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum"

Menimbang, bahwa sebuah perdamaian/kesepakatan diperbolehkan sepanjang perdamaian/kesepakatan tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, yakni tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما

Artinya: "Perdamaian boleh dilakukan antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (vide: I'lamul Muwaqqi'in, Ibnul Qoyyim Al-Jauziyyah, Juz I hal.85);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1337 dan Pasal 1859 ayat 2 KUHPerdara, suatu perdamaian/kesepakatan baru dapat dikukuhkan dalam suatu akta perdamaian jika kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban, umum, dan tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari isi perjanjian perdamaian/kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa isi perjanjian perdamaian/kesepakatan tersebut ternyata telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam

Hal. 43 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide: Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (Vide: Pasal 1859 KUHPerdara), dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka perjanjian perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (Vide: Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (Pacta Sunt Servanda) sehingga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus mematuhi dan mentaatinya, hal ini sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا

Artinya: "Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tarmidzi);

Menimbang, bahwa *in casu*, oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya telah menyetujui isi kesepakatan/perjanjian tersebut dan tidak ternyata isi perjanjian perdamaian terhadap harta bersama yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut bertentangan dengan hukum Islam, undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum, juga tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan dari para pihak untuk menguatkan perdamaian/kesepakatan tersebut dalam putusan ini dapat dikabulkan dengan menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi dan mentaati isi perdamaian/kesepakatan tertanggal 19 April 2018 yang termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat Rekonvensi mengenai tuntutan nafkah untuk kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat Rekonvensi, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan tuntutan balik atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, tuntutan mana antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan sebagaimana termuat dalam surat pernyataan

Hal. 44 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah keluarga, maka oleh karenanya tuntutan Tergugat Rekonvensi tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, majelis mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan sela Majelis Hakim menetapkan dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek-obyek harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan berdasarkan kesanggupan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menanggung seluruh biaya pemeriksaan setempat tersebut, maka biaya yang timbul dari adanya pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

### Dalam Rekonvensi:

Hal. 45 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati Surat Pernyataan Musyawarah Keluarga yang dibuat tertanggal 19 April 2018;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.281.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Selasa** tanggal **22 Mei 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **06 Ramadhan 1439 Hijriyah** oleh kami Drs. Aripin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Aziz Mahmud Idris, S.H.I dan Sobari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang sama pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Fatma, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dto.

**Drs. Aripin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Dto.

**Aziz Mahmud Idris, S.H.I**

Hakim Anggota

Dto.

**Sobari, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Dto.

**Fatma, S.H.**

## Perincian biaya perkara:

- |                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK  | Rp | 50.000,00 |

Hal. 46 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp 540.000,00
4. Biaya Descente	Rp 650.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 1.281.000,00

Terbilang : *"satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah"*

Gunung Sugih, 22 Mei 2018  
Salinan Putusan sesuai dengan aslinya  
Panitera,

H. NASRON HUSEIN, S.H.

Hal. 47 dari 47 halaman, Salinan Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Gsg